

Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah KSPPS BMT AL-FATH Menurut Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Ijlal Setiawan¹⁾, Abrizen Justa²

^{1,2)} Department of Islamic Economic aw, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
SEBI, Depok, Indonesia;

Abstract

This research aims to determine the level of conformity in the Implementation of Musyarakah Financing at BMT AL-FATH with the Decree of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 and to identify the juridical implications for BMT if it is proven to violate the Decree of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 in its implementation. This study employs a qualitative descriptive method applied through formative evaluation research. It utilizes primary data sources through interviews, observations, documentation, and their combination, as well as secondary data obtained from books, journal articles, government publications, company documentation records, websites, laws, and fatwas. Data analysis involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that BMT Al-Fath has successfully implemented the musyarakah contract in accordance with the Fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council No. 08/DSN-MUI/IV/2000, comprising 22 provisions outlined in the fatwa, and has not been negatively affected by the legal provisions contained in Law No. 21 of 2008, Article 58, concerning Islamic banking.

Keywords: *Aqad; Fatwa DSN-MUI; Musharakah; BMT; KSPPS*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian Penerapan Pembiayaan Musyarakah di BMT AL-FATH dengan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap BMT jika dalam implementasinya terbukti Melanggar Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif yang diterapkan melalui evaluasi formatif (Formative evaluation research). Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan cara Interview (wawancara) observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan dari ketiganya dan jenis data sekunder yang diperoleh dari Buku, artikel jurnal, publikasi pemerintah, catatan dokumentasi perusahaan, web, undang - undang, Fatwa. Analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BMT Al-Fath telah sukses mengimplementasikan akad musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yakni sebanyak 22 butir ketentuan didalam fatwa dan tidak terdampak negatif yuridis yang tertuang dalam undang-undang No 21 Tahun 2008 pasal 58 tentang perbankan syariah.

Kata Kunci: *akad; musyarakah; fatw DSN-MUI; BMT; KSPPS*

Article History:

Received: March/21/2024; Revised: May/03/2024;

Accepted: May/07/2024

Corresponding Author: Ijlalsetiawan01@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/666/pdf>

PENDAHULUAN

Berbicara tentang Praktik Pembiayaan Musyarakah di Indonesia Pembiayaan tersebut memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Menurut Khairiati & Ismaulina (2020) bahwa ada beberapa alasan penting mengapa akad Musyarakah dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan perekonomian diantaranya akad Musyarakah mampu mensubstitusi sistem riba; akad Musyarakah tidak semata-mata mencari keuntungan satu pihak atau pihak-pihak yang bekerja sama saja, namun ada unsur saling membantu di dalamnya; akad Musyarakah, Lembaga keuangan syariah dapat menjadi media dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM dan masyarakat secara umum. Akad Musyarakah ini umumnya dapat ditemui pada lembaga keuangan syariah, seperti BMT, Lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, dan lembaga lainnya. Dengan demikian, produk pembiayaan Musyarakah ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat untuk menopang keberlangsungan usaha yang akan dijalani melalui layanan yang berprinsip syariah, baik dalam produk penyimpanan dana dan pembiayaan modal sekalipun (Budianto, 2022).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah yang dirilis pada tahun 2021 oleh OJK. Bahwa pembiayaan Musyarakah masih juga tetap menempati posisi kedua dengan jumlah yang cukup besar yakni Rp. 189,71 Triliun atau cenderung menurun sebesar dengan prosentase sebesar 7,50% dari perkembangan tahun sebelumnya sebesar 11,26 (OJK, 2021). Namun pada tahun ini pertumbuhannya menjadi dibawah pembiayaan akad *Murabahah* sebesar 9,39%. Tentu ada penyebab mengapa kemudian pada tahun 2021 tersebut akad Musyarakah tidak lagi merjai pertumbuhan dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Adapun data pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang dirilis oleh OJK pada tahun 2021 berdasar jenis akad tercantum dalam bentuk tabel berikut ini:

Gambar 1 Pertumbuhan akad berbasis Syariah 2021

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2021 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
Murabahah	199,03	9,39%	8,23%
Musyarakah	189,71	7,50%	11,26%
Mudharabah	10,42	-14,03%	-13,59%
Qardh	12,18	0,66%	12,52%
Ijarah	7,02	-19,26%	-18,27%
Istishna	2,60	6,65%	12,55%
Multijasa	0	0,00%	4,01%
Total	421,86	6,90%	8,08%

Oleh karena itu, meskipun bila dilihat dari rincian yang terdapat dalam laporan OJK di atas, terlihat adanya sejumlah peningkatan dalam sektor keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir, namun secara menyeluruh, data yang ada menunjukkan bahwa capaian pangsa pasar keuangan syariah masih tetap pada level 6%, yang masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional secara nasional (OJK, 2019). Karena itulah, diperlukan upaya-upaya yang beragam untuk mendukung daya saing dan meningkatkan kinerja industri perbankan syariah. Salah satu caranya adalah melalui berbagai inovasi dan pengembangan produk, serta mengimplementasikannya sesuai dengan pedoman fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Tujuannya adalah agar dapat menarik perhatian dan minat masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti investasi dan kolaborasi di sektor keuangan syariah (Nasiti, 2022).

Sebagai contoh konkretnya terdapat penelitian terdahulu dilakukan oleh (Praseptyaningrum et al., 2019) di BMT mataram dengan temuannya yakni teridentifikasi adanya ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan prosedur ketika terjadi kerugian. Menurut DSN-MUI, ketika terjadi kerugian, kedua mitra seharusnya menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal masing-masing. Namun, di BMT Batik Mataram, mereka menerapkan pendekatan *rescheduling* dengan memberikan keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu untuk mengembalikan pembiayaan. Selain itu, dalam perhitungan bagi hasil, menurut DSN-MUI seharusnya didasarkan pada keuntungan setiap periode dalam usaha Musyarakah. Namun, di BMT Batik Mataram, bagi hasil dihitung berdasarkan besaran pinjaman pokok.

Dalam observasi diawal, peneliti menduga bahwa BMT AL-FATH terindikasi adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan fatwa. Yakni berupa Harapan keuntungan BMT AL-FATH yang diperjanjikan diawal Yang mana dalam ketentuan akad musyarakah, keuntungan hanya didapat berdasarkan nisbah bagi hasil dan tidak diperjanjikan atau diharapkan diawal. Sehingga hal ini dijadikan sebagai alasan kuat penulis meneliti pembiayaan musyarakah di BMT AL-FATH . Untuk memperkuat data yang didapatkan peneliti diawal observasi, berdasarkan laporan yang tertuang dalam website BMT AL-FATH sampai dengan bulan Desember 2023 terdapat 22.146 anggota dengan kalkulasi dana pembiayaan sebesar Rp. 31.487.250.320 dan sepanjang tahun 2023 terdapat 10 Anggota yang melakukan pembiayaan Musyarakah dengan total dana yang dikeluarkan mencapai Rp.12.802.856.000 atau sebesar 40,62% dari total pembiayaan yang dikeluarkan dan berhasil mendapatkan pendapatan keuntungan sebesar Rp.1.004.569.035. Maka sudah barang tentu dengan jumlah

Nominal pembiayaan yang sangat besar tersebut, perlu adanya perhatian dan penelitian khusus apakah BMT AL-FATH sudah sepenuhnya mengimplementasikan akad Musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Sehingga dari penjelasan dan pemaparan diatas Peneliti memilih dan menjadikan BMT AL-FATH sebagai objek penelitian khususnya pada Pembiayaan musyarakah.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Fatwa

Dalam Kamus bahasa Indonesia, fatwa diartikan sebagai keputusan, jawaban, atau pendapat dari seorang mufti dalam menanggapi suatu permasalahan. Selain itu, fatwa juga bisa berarti petuah, nasihat dari seorang ulama, atau pelajaran yang baik (Mudzar, 1993). Dalam bahasa Arab, fatwa berasal dari kata *Bayyana* yang berarti menjelaskan. Ada juga makna lain dari kata fatwa, yaitu *futya*, yang merujuk pada penjelasan mengenai hal-hal sulit dalam hukum. Asal kata *al-futya* berasal dari *al-fata* yang artinya remaja, mencerminkan kekuatan remaja mengatasi hal yang sulit. Ada pula lapisan kata lain, *al-tafati*, yang memiliki makna persengketaan. Secara *syara'*, fatwa menjelaskan hukum pada suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan, baik secara individu maupun kolektif. Secara definitif, fatwa dan keputusan sebenarnya tidak berbeda, keduanya merupakan hasil dari ijtihad lembaga keagamaan (Abd. Rahman, 2016). Secara definitif, fatwa merupakan upaya memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh para ahli kepada mereka yang belum memahaminya (Syarifuddin, 2008).

Apabila merujuk pada klasifikasi dan hirarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dapat dijelaskan bahwa kedudukan Fatwa MUI tidak dapat dikelompokkan sebagai suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Pemerintah Pusat Indonesia, 2011). Pada realisasinya, kedudukan MUI terletak dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan Indonesia yang merupakan organisasi Alim Ulama Umat Islam dengan tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat/umat Islam. Oleh karena itu, MUI dilihat sebagai organisasi yang berada dalam ranah masyarakat, bukan sebagai lembaga yang dimiliki atau mewakili negara (Najib, 2012).

Dalam perspektif konstitusi dan hukum, fatwa MUI pada dasarnya tidak bersifat mengikat dan tidak dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum. Fatwa berperan sebagai opini yang mendukung suatu hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti atau tidak tanpa adanya konsekuensi atas

kewajiban pelaksanaan. Apabila ditinjau dari sudut pandang peraturan yang bersifat abstrak, fatwa hanya dapat memiliki kekuatan mengikat apabila telah diwujudkan dalam bentuk hukum yang spesifik oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sehingga kedudukannya berubah menjadi hukum positif (Anisa, 2018).

Pelaksanaan fatwa seharusnya dianggap sebagai manifestasi kesadaran beragama secara personal, dan bukan sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, fatwa MUI tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hukum negara yang memiliki kedaulatan dan dapat diterapkan secara universal kepada seluruh rakyat. Legalitas fatwa MUI pada dasarnya tidak dapat memaksa agar diikuti oleh seluruh umat Islam. Dalam kerangka peraturan hukum di Indonesia, fatwa MUI tidak dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi dan ditegakkan secara wajib. Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem ganda dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah hukum.

Konsep Akad

Akad dalam hukum Islam, disebut sebagai perjanjian dalam hukum positif di Indonesia (Anwar, 2007). Secara etimologis, istilah *al-'aqd* atau jamaknya *al-'uqud* memiliki makna *al-rabt*, yang merujuk pada ikatan atau proses mengikat (Az-zarqa, 1998). Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Al Zuhaili bahwa akad secara bahasa ialah : Akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi (Al-Zuhaili, 1985). Sedangkan menurut Abu zahrah: akad merupakan penggabungan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah *al-hillu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya (Muslich, 2013).

Hal ini sejalan dengan penjelasan yang dinyatakan oleh Tahir Mansuri bahwa istilah *'aqad* memiliki konsep dasar tentang penyatuan karena menghubungkan niat dan pernyataan dari dua pihak (Mansuri, 2007). Penggunaan kata *'aqad* berdasarkan makna tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran (Mohamad, 2014). Sebagai contoh, dalam 2:235, kata *'uqdah* digunakan untuk merujuk pada ikatan pernikahan (Mohamad, 2014):

Dalam Al-Qur'an yang artinya: *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah*

bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (Al-Baqarah :235).

Dalam konteks fiqih mu'amalah, konsep akad dibedakan dari konsep *wa'ad* (janji). *Wa'ad* merujuk pada janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, di mana hanya pihak yang memberi janji yang terikat untuk melaksanakan kewajibannya. Pihak yang menerima janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, syarat dan ketentuannya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga jika terjadi wanprestasi (ketidakpenuhan janji), sanksinya hanya bersifat moral tanpa adanya sanksi hukum (Ayu Amalia, 2022).

Akad Musyarakah

Menurut al-Ashfahani dalam penelitian (Fajar & Yanto, 2018) Asal kata Musyarakah berasal dari akar kata *syirkun wa syarikatun* yang merujuk pada konsep kemitraan dalam suatu persekutuan atau kerja sama bisnis, serta termasuk penggabungan kepemilikan. Adapun definisi Musyarakah atau *Syirkah* dalam buku fikih muamalah yang ditulis oleh (Sahroni & Hasanudin, 2016) bahwa akad *Syirkah* yaitu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama dala usaha dan pembagian keuntungan bisa juga berbentuk *Syirkah milk* yaitu dimana beberapa pihak memiliki asset tertentu karena sebab alami seperti warisan atau berbentuk *Syirkah* dimana beberapa pihak bersepakat untuk meakukan kerja sama usaha dan bagi hasil. Dalam bahasa Inggris Musyarakah sering diterjemahkan dengan istilah *partnership*. Sedangkan oleh lembaga keuangan syariah mendefinisikannya dengan istilah *participation financing*. Dan dalam bahasa Indonesia dapat sering disebut juga dengan kemitraan, perkongsian atau persekutuan .

Secara sederhana, bahwa pembiayaan yang menggunakan akad Musyarakah menurut Fatwa DSN-MUI (DSN-MUI, 2000) yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan musyarakah merujuk pada suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dengan tujuan menggabungkan modal yang dimiliki, menjalankan usaha secara bersama-sama, dan mengelola kegiatan bisnis bersama (Yusuf, 2012). Bagian dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara untuk kerugian akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai

dengan ketentuan dalam akad awal. Meskipun pihak yang menyediakan modal dapat turut serta dalam menjalankan bisnis, hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Para pemilik modal memiliki fleksibilitas untuk membagi tugas sesuai dengan kesepakatan awal dan dapat mengajukan gaji sesuai dengan kontribusi jasa yang mereka berikan untuk usaha tersebut (Ascyarya & Yumanti, 2005).

Dalam Musyarakah, setiap mitra memiliki hak partisipasi dalam manajemen dan kontribusi tenaga untuk objek musyarakah (Gafoor, 1996). Meskipun demikian, kesepakatan antara mitra dapat dicapai dalam situasi di mana pekerjaan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan tidak ada mitra lain yang terlibat dalam operasional Musyarakah tersebut. Dalam konteks ini, mitra lainnya hanya berhak atas bagian keuntungan sejauh investasinya berjalan, dan proporsi keuntungan yang diperolehnya tidak boleh melebihi proporsi investasinya dalam bisnis tersebut (Rammal, 2004). Tetapi, jika semua mitra menyetujui untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan usahanya, masing-masing dianggap sebagai pihak yang mewakili yang lain dalam semua aspek bisnis, dan tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari mereka dalam aktivitas bisnisnya dianggap sah dan dikelola oleh semua mitra (Usmani, 2002)

Ada beberapa rukun dalam akad Musyarakah yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bekerjasama ketika hendak melaksanakan akad Musyarakah. Dalam akad Musyarakah semua rukun yang sudah ditentukan harus dipenuhi, apabila terdapat salah satu rukun yang tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah akad tersebut menjadi rusak atau tidak sah (Kurniasari & Bharata, 2020).

Pandangan para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun *syirkah* atau akad musyarakah. Ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa terdapat dua rukun dalam *syirkah*, yaitu ijab dan qabul. Penyebabnya bahwa ijab dan qabul (akad) adalah faktor penentu adanya *syirkah* (Al Jaziri, 1990). Sedangkan mayoritas ulama bersepakat bahwa rukun *syirkah* lebih kompleks dari pada ijab dan qabul saja. Yaitu:

1. *Shigat* (Ijab dan Qabul): Sah atau tidaknya akad musyarakah bergantung pada sifat transaksi dan pernyataan akad harus menyiratkan izin untuk menggunakan objek *syirkah* dari mitra (Rasyid, 1992).
2. *Al- Aqidain* (Pihak yang berakad): Syarat-syarat pelaku akad musyarakah mencakup memiliki akal, sudah mencapai usia baligh, dan berstatus merdeka atau tidak terikat dalam paksaan. Penting juga untuk memperhatikan bahwa seorang mitra harus memiliki kualifikasi untuk memberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam

konsep musyarakah, partisipasi mitra juga mencakup pemberian wewenang untuk mengelola harta bersama (Perbankan syariah, 2001).

3. *Ma'qud Alaih* (Objek Aqad): Objek akad musyarakah terdiri dari dua komponen utama, yakni modal dan kerja. Kedua aspek ini kemudian dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (Hidayat & Komarudin, 2018).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Menurut (Masyithoh, 2014) *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan syariah yang terlahir sebagai pilihan alternatif masyarakat, karena dalam melaksanakan segala jenis usahanya, BMT pada prinsipnya adalah menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* menjadi satu kesatuan yang dituangkan dalam bentuk kegiatan lembaga. Konsep *maal* sendiri lahir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, *Infaq* dan *shadaqah* (ZIS) yang dilakukan secara produktif. Selain dari pada itu, BMT tidak meninggalkan konsep *tamwil* yang dalam hal ini lahir sebagai kegiatan yang berbuah bisnis produktif untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang dilakukan oleh masyarakat mikro atau kelas menengah kebawah. Kehadiran BMT ditengah masyarakat mikro diharapkan mampu untuk menyerap segala aspirasi masyarakat muslim ditengah kecenderungan masyarakat umum yang melakukan kegiatan ekonomi dengan prinsip *riba*, sekaligus berposisi sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan segala jenis kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh masyarakat. Kehadiran BMT juga dianggap mampu menjalankan misi ekonomi syariah dan juga dapat mengemban amanah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mikro.

BMT bukan hanya lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan fokusnya kepada pembiayaan saja namun juga dibidang sosial lainnya seperti menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, BMT merupakan lembaga yang kekayaannya harus terdistribusi secara adil dan merata. Karena alasan tersebut, BMT menjadi salah satu entitas yang diharapkan oleh masyarakat sebagai sumber modal. Sebab, Kolaborasi dan semangat saling membantu di BMT memiliki tujuan yang baik dan saling mendukung untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat secara bersama-sama.

Dari pemaparan diatas, BMT memiliki 2 fungsi yang berkaitan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengelola dana yang dihimpun oleh para anggota berupa investasi atau tabungan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* (ZIS) yang telah diserahkan oleh para donatur, kemudian mengalokasikannya dengan efisien dan sesuai dengan prinsip syariah kepada delapan golongan penerima (*Asnaf*). Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat ZIS tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam (Farida, 2014) Mengumpulkan data deskriptif melibatkan pembuatan narasi tertulis atau mendengarkan laporan lisan dari individu-individu.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini diterapkan melalui evaluasi formatif (*Formative evaluation research*.) penerapan metode evaluasi formatif tersebut ditujukan pada waktu program yang masih berjalan dengan disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yang tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan pelaksanaan program lebih lanjut dari objek penelitian (Sutopo, 2006)

Adapun Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer berupa pengumpulan data, dapat dilakukan dengan cara Interview (wawancara) observasi (pengamatan), dokumentasi dan gabungan dari ketiganya dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, publikasi pemerintah, catatan dokumentasi perusahaan, web, internet undang - undang, Fatwa dan lainnya.

Teknik pengambilan data diambil melalui tiga cara yakni pertama wawancara mengumpulkan data melalui perbincangan yang diatur dengan tujuan tertentu, melibatkan beberapa pihak yang dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah Bapak Saimin, S.E, M.Si Selaku Manager dari BMT AL-FATH. Kedua, dengan melakukan observasi, peneliti dapat secara sistematis mendokumentasikan dan merefleksikan kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Ketiga, metode dokumentasi dengan maksud memanfaatkan berbagai dokumen atau arsip sebagai sumber data sekunder dalam konteks BMT AL-FATH. Tujuannya adalah untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan informan dan observasi terkait tempat, peristiwa, dan kegiatan yang relevan dengan subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan


dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Pembiayaan Musyarakah

Adapun skema Pembiayaan Musyarakah di BMT AL-FATH berdasarkan hasil wawancara dan yang tertuang dala SOM adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Skema Pembiayaan Musyarakah BMT AL-FATH



Sumber : Data diolah

Deskripsi Skema Musyarakah di BMT AL-FATH:

1. Pembiayaan Musyarakah di BMT AL-FATH menggunakan skema *syirkah* inan. Dimana di mana setiap pihak memberi kontribusi kerja (amal) dan Modal (*maal*) baik dijalankan secara bersama-sama maupun menunjuk atau mewakili salah satu peserta *syirkah* untuk menjalankannya.
2. Masing-masing pihak, baik BMT maupun Anggota menyertakan dana musyarakah sesuai dengan proporsi yang disepakati.
3. Pihak BMT bertindak hanya sebagai pemberi modal/ *syarik pasif* dan pengelola usaha dikuasakan (*Wakalah*) kepada Anggota atau anggota sebagai *syarik aktif*.
4. BMT boleh melakukan pengawasan dan berhak memonitoring *syarik aktif*.
5. *Syarik aktif* boleh mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar dari *Syarik pasif*.
6. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian, maka kerugian ditanggung bersama sesuai besaran modal.

7. Bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dihitung dari pendapatan bersih.
8. Jika akad sudah selesai sampai waktu yang disepakati, maka *Syarik Pasif* wajib mengembalikan modal yang sudah dituangkan dalam kontrak pembiayaan.

Contoh Perhitungan Pembiayaan Musyarakah

Dalam sebuah contoh akad musyarakah antara BMT Al-FATH dan anggota, terdapat proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000. Dalam kesepakatan awal, modal awal yang diinvestasikan mencapai Rp. 120.000.000, dengan proyeksi keuntungan sebesar Rp. 30.000.000. Pada tahap awal, pihak BMT dan anggota telah menetapkan bahwa harapan keuntungan yang diajukan oleh BMT adalah sebesar Rp. 4.500.000 dari total keuntungan keseluruhan.

Dalam kasus ini, seluruh modal dari BMT diberikan sekaligus diawal dengan rentang periode Projek selama 3 bulan. Berikut adalah contoh pencatatan perhitungan proyek untuk mengetahui prosentasi nisbah hasil yang ditetapkan.

Pencatatan Perhitungan Projek:

Nilai proyek	= Rp. 150.000.0000
Proposi modal	= Rp. 120.000.000
Modal BMT	= Rp. 50.000.000 (42%)
Modal Anggota	= Rp. 70.000.000 (58%)
Total harapan keuntungan	= Rp. 30.000.000

Perhitungan Nisbah Hasil :

$$\begin{aligned} & \text{Nisbah hasil BMT (berdasarkan keuntungan harapan BMT)} \\ & = \text{Rp. 4.500.000} : \text{Rp. 30.000.000} \times 100\% \\ & = 15\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Nisbah hasil anggota (sisa harapan keuntungan BMT)} \\ & = (\text{Rp. 30.000.000} - \text{Rp. 4.500.000}) : \text{Rp. 30.000.000} \times 100\% \\ & = \text{Rp. 25.500.000} : \text{Rp. 30.000.000} \times 100\% \\ & = 85\% \end{aligned}$$

Pengembalian modal:

$$\begin{aligned} & = \text{Modal BMT} + \text{Nilai keuntungan bagian BMT} \\ & = \text{Rp. 50.000.000} + \text{Rp. 4.500.000} \\ & = \text{Rp. 54.500.000} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut, pengembalian modal dan Nisbah bagi hasil yang disetorkan pada akhir sekaligus senilai Rp. 54.500.000. Nisbah bagi hasil saat proyek mengalami keuntungan dihitung melalui harapan keuntungan yang diharapkan oleh BMT lalu diprosentasikan.

Perhitungan Saat Proyek Mengalami Kerugian

Dalam sebuah contoh akad musyarakah antara BMT Al-Fath dan anggota, terdapat proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000. Dalam kesepakatan awal, modal awal yang diinvestasikan mencapai Rp. 120.000.000, dengan proyeksi keuntungan sebesar Rp. 30.000.000. Ternyata dalam implementasinya, proyek tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.

Dalam kasus ini, seluruh modal dari BMT diberikan sekaligus diawal dengan rentang periode Proyek selama 3 bulan. Maka perhitungan pembagian kerugian disesuaikan dengan prosentase modal awal antara BMT dan anggota.

Pencatatan Perhitungan Proyek:

Nilai proyek	= Rp. 150.000.0000
Proposi modal	= Rp. 120.000.000
Modal BMT	= Rp. 50.000.000 (42%)
Modal Anggota	= Rp. 70.000.000 (58%)
Nilai kerugian	= Rp. 10.000.000

Perhitungan Nisbah Hasil :

Pembagian kerugian BMT (berdasarkan prosentase modal BMT)
= $(42\%)/(100\%) \times \text{Rp.}10.000.000$
= Rp. 4.166.666

Pembagian kerugian Anggota (berdasarkan prosentase modal Anggota)
= $(58\%)/(100\%) \times \text{Rp.}10.000.000$
= Rp. 5.833.333

Pengembalian modal:

= Modal BMT - nilai kerugian bagian BMT
= Rp. 50.000.000 - Rp. 4.166.666
= Rp. 45.833.333

Dari hasil perhitungan tersebut, pengembalian modal yang disetorkan pada akhir sekaligus senilai Rp. 45.833.333. pembagian kerugian dihitung melalui prosentase besaran modal pemberian BMT yang dikalikan dengan total kerugian yang diperoleh proyek.

Analisis Kesesuaian Praktek Pembiayaan Musyarakah di BMT AL-FATH

Berikutnya adalah penjelasan mengenai kesesuaian pengaplikasian pembiayaan musyarakah pada BMT AL-FATH, yang akan dievaluasi dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Penjelasan ini akan mencakup aspek-

kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja

Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri

wewenang kepada anggota untuk mengelola aset atau mengelola usaha, dan pihak BMT akan selalu mengawasi jalannya usaha secara periodik

Seorang mitra tidak diizinkan untuk melakukan; Ta 'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan; Taqshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Sesuai

Objek akad (Modal, Kerja, keuntungan dan kerugian)

Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

1. Modal yang diberikan merupakan uang tunai yang dapat dicairkan langsung oleh anggota jika sudah disetujui oleh komite dan ijab qobul selesai.
2. Pihak - pihak dilarang Menggunakan Modal dari di luar objek Musyarakah (Tertuang dalam kontrak)
3. Dalam Proses Pembiayaan BMT mewajibkan dan disetujui oleh anggota untuk menyertakan barang jaminannya

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.	1. Partisipasi para mitra dalam pembagian porsi pekerjaan tidak sama. Dan porsi keuntungan disesuaikan Nisbah yang sudah disepakati diawal	Sesuai
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.	2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam Musyarakah atas nama pribadi atau wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing juga sudah dijelaskan dalam kontrak.	Sesuai

Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.	1. Keuntungan sudah dijelaskan proporsinya sejak penawaran dalam kontrak akad musyarakah.	Sesuai
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.	2. Pihak BMT dan Anggota membagikan keuntungan dari nisbah bagi hasil dari objek musyarakah, dan tidak ditentukan diawal bagi setiap mitra	Sesuai
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.	3. Dalam Impelementasinya keuntungan tetap berdasarkan prosentasi hasil nisbah riil yang sudah disepakati diawal	Sesuai
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.	4. Sistem pembagian keuntungan sudah tertuang jelas dalam kontrak	Sesuai
5. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	5. Kerugian dihitung berdasarkan besaran kontribusi modal masing-masing pihak	Sesuai

Biaya Oprasional dan Persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.	1. Biaya oprasional dibebankan pada modal bersama	Sesuai
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara	2. Dalam kontrak sudah tertulis jelas apabila terjadi perselisihan maka dilakukan	Sesuai

para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	secara kekeluargaan, namun jika tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan ke pengadilan agama
---	---

Sumber : Fatwa DSN MUI, data diolah

Dampak Yuridis terhadap BMT AL-FATH

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa BMT AL-FATH sepenuhnya menjalankan akad musyarakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dapat dianggap bahwa BMT tidak terpengaruh oleh dampak yuridis yang ditetapkan dalam UU No. 21 Tahun 2008. Oleh sebab itu Peneliti juga menegaskan bahwa Keberhasilan BMT AL-FATH dalam menjalankan akad musyarakah secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjadi bukti konkret bahwa lembaga ini mampu menjaga integritasnya dalam menghadapi dampak yuridis yang tercakup dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 58 . Yakni berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS, pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan, pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau pencabutan izin usaha. Dengan demikian, BMT AL-FATH tidak terpengaruh oleh implikasi hukum yang diatur dalam peraturan tersebut.

Ketaatan BMT AL-FATH terhadap asas-asas syariah tidak hanya memberikan perlindungan dari perspektif kepatuhan agama, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh dalam menghadapi segala perubahan regulasi dan kebijakan. Dalam konteks ini, BMT AL-FATH dapat dianggap sebagai entitas keuangan syariah yang mampu menjaga kemandiriannya dan tidak terdampak secara substansial oleh ketentuan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan segala bukti dan temuan yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dan mengacu pada Fatwa DSN-

MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dapat disimpulkan bahwa BMT AL-FATH telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Dari total 22 butir fatwa yang dituangkan, BMT AL-FATH telah memenuhi seluruhnya dengan tingkat kepatuhan 100%.

Hasil penelitian menegaskan bahwa harapan keuntungan pada awal akad musyarakah di BMT AL-FATH bukan hanya syarat formal, melainkan sebagai metode konversi untuk mengukur proses nisbah bagi hasil. Pada tahap awal, harapan keuntungan bukan hanya parameter ketentuan, tetapi juga alat ukur untuk merencanakan prosentase pembagian hasil akhir objek musyarakah. Dengan mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, maka BMT AL-FATH terhindar dari dampak negatif yuridis yang tertuang dalam undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 58 berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS, pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan, pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan dan/atau pencabutan izin usaha.

REFERENSI

- Abd. Rahman, R. (2016). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(1), 159–166. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.11>
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV. Dār al- Fikr.
- Al Jaziri, A. (1990). *Abdurrahman , al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 3. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Anisa, L. N. (2018). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia. *E-Journal IAI Ngawi*, 7823–7830.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ascyarya, & Yumanti, D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Ayu Amalia, F. (2022). Hukum Akad Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*,

3(1), 68–81.

Az-zarqa, M. A. (1998). *Al-Madkhāl al-Fiqhiy al-Ām*, Juz I. Dār al-Qalam.

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(1), 25–36. <http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12>

Fajar, & Yanto. (2018). MEKANISME EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA AKAD MUSYARAKAH DI BMT UGT SIDOGIRI BANGKALAN. *KHOZANA*, 6(1), 1–8.

Farida, N. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Vol. 1, Issue 1).

Gafoor, A. L. . (1996). *Interest-Free Commercial Banking*. A.S Noordeen.

Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). Penanganan Non-Performing Finance Dalam Akad Musyarakah Di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>

Khairiati, K., & Ismaulina, I. (2020). Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. *AT- TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2, 105–119.

Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W. (2020). Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 181–195. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240>

Mansuri, M. T. (2007). *Islamic Law of Contract and Business Transactions*. Adam Publishers and Distributors.

Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>

Mohamad, H. (2014). Promise (Wa'Ad) and Contract ('Aqad) According To Islamic Law: a Comparative Study. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 1(1), 2–20. <https://doi.org/10.15364/ris14-0101-04>

Mudzar, M. A. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia 1975-1988*, terj. Soedarso Soekarno. INIS.

Muslich, A. W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.

Najib, A. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 6(2), 373–384.

Nasiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan

- Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- OJK. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019 Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 53(9), 18. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2019.aspx>
- OJK. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021. *Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah*, 148. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2011). Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.18196/jati.020111>
- Rammal, H. G. (2004). Financing Through Musharaka: Principles And Application. *B>Quest (Business Quest)Quest (Business Quest)*.
- Rasyid, S. (1992). *Fiqh Islam*. Sinar baru.
- Sahroni, O., & Hasanudin, M. (2016). *Fikih Muamalah Dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid II*. KENCANA.
- Sutopo, H. . (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta Sebelas Maret University Press. http://e-library.polbangtanyoma.ac.id/index.php?p=show_detail&id=58883
- Usmani, M. . (2002). *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*. Darul-Ishaat.
- Yusuf, M. (2012). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 pada Bank Syariah X. *Binus Business Review*, 3(1), 273–285. <https://doi.org/10.21512/bbr.v3i1.1316>